

NOTARIS KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006 Nomor: C-67.HT.03.02-TH.2006


The Boulevard Office & Apartment Lantai I, Unit I - E1 Jl. Fachrudin Raya No. 5, Jakarta Pusat 10250, Indonesia Tel.: (021) 3199 1557/60, 3983 2543 Fax: (021) 314 2323

		SALINAN					
Akta	: PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERJANJIAN KREDIT DEBITOR : PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA						
		KREDITOR :PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.					
	•						
		06 OVEDDED 2020					
Tanggal Nomor	l:	26 OKTOBER 2020 - 27 -					

KANTOR NOTARIS KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH. THE BOULEVARD OFFICE LANTAI I UNIT I-E1 JL FACHRUDIN RAYA NO.5 JAKARTA 10250

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 27





Korporasi PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., Kantor Cabang -Korporasi Kantor Pusat, bertempat tinggal di -----Jakarta, Citra Garden 3 Blok C-5/19, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 013, Kelurahan Pegadungan, -----Kecamatan Kalideres, Kota Jakara Barat, Provinsi ---Daerah Khusus Ibukota Jakata, pemegang Kartu Tanda -Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----3173064912680007, sebagaimana ternyata dalam Surat -Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 22-10-2020 (dua puluh dua Nopember dua -ribu dua puluh) nomor 07759/MBA/2020, yang -----fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, yang -memberikan kuasa dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan -tertanggal 01-08-2019 (satu Agustus dua ribu ----sembilan belas) nomor 1975/SK/HCM-KP/A/2019, dari -dan oleh karenanya berhak dan berwenang mewakili ---Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas ---nama Perseroan Terbatas "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk." berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor --pusat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan Muhammad -Husni Thamrin nomor 1, Jakarta 10350, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang ---nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam : ----Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 15- --01-2009 (lima belas Januari dua ribu sembilan) -nomor 19, yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN ---SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah -----

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-04-2009 (empat belas April dua ribu sembilan) --nomor AHU-12512.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah --diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu --sembilan) nomor 38, tambahan nomor 12790/2009; -perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris --terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan -Rapat Perseroan Terbatas PT BANK CENTRAL ASIA ---Tbk., tertanggal 28-05-2020 (dua puluh delapan --Mei dua ribu dua puluh) nomor 162, yang dibuat -dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, ---Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, -----Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, ----perubahan mana telah diberitahukan kepada -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., tertanggal 29-05-2020 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0231416; -----perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam --Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan ------Terbatas PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., tertanggal --24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor 145, yang dibuat dihadapan Notaris -CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister ----Humaniora, Magister Kenotariatan, tersebut, ----

		perubahan mana telah diberitahukan kepada
		Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
		Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
		Dasar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., tertanggal 08
		09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh)
	1	nomor AHU-AH.01.03-0383825;
1	_	selanjutnya disebut "BCA"
II	. Tua	an ANDRIANUS , lahir di Lampung, pada tanggal 20
	08-	-1969 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus
	ena	am puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
	.be:	rtempat tinggal di Bogor, Cibeureum, Rukun
	Te	tangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan
	Mu:	lyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota
	Во	gor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda
	Pei	nduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	32	71012008690015, untuk sementara berada di
	Jal	karta;
	-	menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
	da:	lam jabatannya selaku Direktur dan karenanya sah -
	me	wakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan
	ata	as nama perseroan terbatas PT TRITUNGGAL SENTRA
	BU	ANA, berkedudukan di Kota Samarinda, yang
	pe	rubahan seluruh anggaran dasar berikut
	pe	cubahannya dimuat dalam :
i	- ,	Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
		Perseroan Terbatas PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA
		tertanggal 22-05-2008 (dua puluh dua Mei dua
		ribu delapan) nomor 61, yang dibuat oleh IRAWATI
		NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, -

perubahan mana telah mendapatkan persetujuan ---dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---Surat Keputusannya tertanggal 08-10-2008 ------(delapan Oktober dua ribu delapan) nomor AHU- ---71164.AH.01.02.Tahun 2008; -----Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA tertanggal 01-02-2012 ---(satu Pebruari dua ribu dua belas) nomor 01, ---yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, perubahan mana telah ----diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --Data Perseroan PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA ----tertanggal 05-04-2012 (lima April dua ribu dua -belas) nomor AHU-AH.01.10-11767; ------Akta Risalah Rapat "PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA" tertanggal 03-10-2012 (tiga Oktober dua ribu dua belas) nomor 4, yang dibuat oleh ANTONI HALIM, --Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, --perubahan mana telah mendapatkan persetujuan ---dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---Surat Keputusannya tertanggal 08-11-2012 -----(delapan Nopember dua ribu dua belas) nomor AHU-57355.AH.01.02.Tahun 2012 dan telah ----diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --

Anggaran Dasar PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA ----tertanggal 14-11-2012 (empat belas Nopember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-40424; -----Akta Risalah Rapat "PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA" tertanggal 09-11-2015 (sembilan Nopember dua ---ribu lima belas) nomor 15, yang dibuat oleh ----Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, tersebut, -perubahan mana telah diberitahukan kepada -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA tertanggal -21-11-2015 (dua puluh satu Nopember dua ribu ---lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0981977; -----Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA tertanggal 30--05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas) --nomor 36, yang dibuat oleh MARTINA, Sarjana ----Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT -----TRITUNGGAL SENTRA BUANA tertanggal 08-06-2017 ---(delapan Juni dua ribu tujuh belas) nomor AHU- --AH.01.03.0143766; -----Akta Risalah Rapat "PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA" tertanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu -delapan belas) nomor 4, yang dibuat oleh Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan

mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT -----TRITUNGGAL SENTRA BUANA tertanggal 15-05-2018 ---(lima belas Mei dua ribu delapan belas) nomor ---AHU-AH.01.03-0193600; -----Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA" tertanggal ---15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan ----belas) nomor 5, yang dibuat dihadapan Notaris ---ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT -----TRITUNGGAL SENTRA BUANA tertanggal 15-05-2018 ---(lima belas Mei dua ribu delapan belas) nomor ---AHU-AH.01.03-0193846; -----Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA" tertanggal ---17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan ---belas) nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris --ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT -----TRITUNGGAL SENTRA BUANA tertanggal 23-05-2018 ---(dua puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) -----

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA" tertanggal ---26-07-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu delapan belas) nomor 16, yang dibuat dihadapan Notaris --ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT -----TRITUNGGAL SENTRA BUANA tertanggal 27-07-2018 ---(dua puluh tujuh Juli dua ribu delapan belas) --nomor AHU-AH.01.03-0226729: -----Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT ----TRITUNGGAL SENTRA BUANA tertanggal 17-10-2019 ---(tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas) --nomor 24, yang dibuat dihadapan LIESTIANI WANG, -Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan mana telah ----diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --Data Perseroan PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA ----tertanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua -ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0347450; Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT TRITUNGGAL SENTRA --BUANA" tertanggal 29-09-2020 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh) nomor 56, yang ---dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana -----

nomor AHU-AH.01.03-0208565; -----

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---Depok, perubahan mana telah mendapatkan ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 02-10-2020 --(dua Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU- ----0067912.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah -----diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --Data Perseroan PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA ----tertanggal 02-10-2020 (dua Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0393615; -----dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta --ini telah memperoleh persetujuan dari : -----a. Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris/Anggota Dewan -----Komisaris, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 21-10-2020 (dua puluh satu -----Oktober dua ribu dua puluh), yang aslinya ----dilekatkan pada minuta akta ini; ------|b. Para pemegang saham sebagaimana ternyata dalam --Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum ---Pemegang Saham Luar Biasa PT TRITUNGGAL SENTRA --BUANA, yang dibuat dibawah tangan bermeterai ---cukup tertanggal 30-04-2020 (tiga puluh April --dua ribu dua puluh), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----selanjutnya disebut "DEBITOR". -----BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---

sebagai berikut: -----A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit---dari BCA yang terdiri dari:----a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD4,394,923.65----(empat juta tiga ratus sembilan puluh empat---ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam--lima Dollar Amerika Serikat);----b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD3,752,009.11----(tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu---sembilan koma satu satu Dollar Amerika-----Serikat);----c. fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah---pokok tidak melebihi USD16,168,535.46 (enam---belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima koma empat enam Dollar---Amerika Serikat);----fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar Rupiah), dengan ketentuan---bahwa BCA berhak untuk meninjau kembali----pemberian fasilitas Kredit Lokal (Rekening----Koran) setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus setiap tahunnya dan berdasarkan-hasil peninjauan kembali tersebut, BCA berhak--(berdasarkan pertimbangannya sendiri) untuk---meneruskan atau tidak meneruskan pemberian---fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); -----(selanjutnya fasilitas Kredit Investasi Refinancing

KANTOR NOTARIS KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH.

THE BOULEVARD OFFICE LANTAI I UNIT I E1
JL FACHRUDIN RAYA NO.5 JAKARTA 10240 1

fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dan --fasilitas Kredit Investasi 3 secara bersama-sama--disebut "fasilitas Kredit Investasi"); -----sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit --nomor 1 tanggal 05-10-2007 (lima Oktober dua ribu-tujuh) yang dibuat di hadapan RETNO INDAH------HANDAYANI, Sarjana Hukum, saat itu sebagai----pengganti dari Nyonya ERLY SOEHANJOJO, Sarjana----Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah----beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Perubahan Kesepuluh Atas Perjanjian Kredit nomor 139/Add----KCK/2020 tanggal 11-05-2020 (sebelas Mei dua ribu-dua puluh) yang dibuat di bawah tangan dan ----bermaterai cukup (selanjutnya Akta Perjanjian-----Kredit tersebut berikut segenap perubahan, ----penambahan, dan perpanjangannya disebut juga----sebagai "Perjanjian Kredit");-----B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui ----untuk:------ mengubah Masa Tenggang dan memperpanjang jangka waktu pembayaran kembali untuk fasilitas Kredit -Investasi; ------ memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau ----Penggunaan Fasilitas Kredit untuk fasilitas -----Kredit Lokal; ------- mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam ----Perjanjian Kredit. -----Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR sepakat untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan- --ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani

Pe	rubahar	n Kesebelas Atas Perjanjian Kredit ("Perubahan					
Ke	sebelas	s") ini sebagai berikut:					
		PASAL 1					
BC	BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat-syarat dan -						
ke	tentuar	n-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian					
Kr	edit se	ebagai berikut:					
1.	Mengul	bah definisi "Masa Tenggang" pada Pasal 1					
	Perja	njian Kredit, sehingga selanjutnya definisi					
-	"Masa	Tenggang" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit					
	menja	di tertulis sebagai berikut:					
	"Masa	"Masa Tenggang" berarti periode waktu dimana					
	DEBITOR dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan						
	pembayaran angsuran atas sisa outstanding pokok						
	fasilitas Kredit Investasi, namun tetap wajib untuk						
	membayar bunga, yaitu dimulai sejak tanggal 21-10						
	2020 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh)						
	dan berakhir pada tanggal 21-03-2021 (dua puluh						
1	satu Maret dua ribu dua puluh satu)						
2.	Mengul	bah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit,					
	sehin	gga selanjutnya ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian					
	Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:						
	3.1.	Dengan memperhatikan syarat-syarat dan					
		ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit					
		Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan					
		Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut: -					
		a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, -					
		telah berakhir;					
		b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, -					
		telah berakhir;					
		c. fasilitas Kredit Investasi 3, telah					

				berakhir;
			d.	fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran),
				terhitung sejak tanggal penandatanganan
				Perubahan Kesebelas ini dan berakhir pada-
٠	`,			tanggal 21-08-2021 (dua puluh satu Agustus
1				dua ribu dua puluh satu)
3.	Me	ngul	bah	ketentuan Pasal 4.4 poin d Perjanjian
	Kr	edi [.]	t, s	sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 4.4
	ро	in (d Pe	erjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai
	be	rik	ut:	
	d.	0,	50%	(nol koma lima puluh persen) per tahun,
		ya	ng o	dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal
		(R	ekei	ning Koran) yang diberikan, untuk fasilitas
ı		Kr	edit	Lokal (Rekening Koran)
4.	Me	ngul	oah	ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit,
	se	hin	gga	selanjutnya ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian
	Kr	edit	t me	enjadi tertulis sebagai berikut:
	7.	1.	Per	mbayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR
			da	lam mata uang yang sama dengan Fasilitas
			Kre	edit yang diberikan oleh BCA dan harus
			suc	dah efektif diterima oleh BCA di kantor
			cal	pangnya yang ditunjuk BCA, selambat
			lar	mbatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu
			set	cempat :
			a.	dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga)
				bulan sekali, dengan ketentuan bahwa
				tanggal pembayaran angsuran pertama
				setelah penandatanganan Perubahan
				Kesebelas ini jatuh pada 3 (tiga) bulan
				setelah berakhirnya Masa Tenggang,

selanjutnya pada tanggal yang sama setiap-3 (tiga) bulan berikutnya, dan angsuran--terakhir jatuh pada tanggal 21-02-2023----(dua puluh satu Februari dua ribu dua ----puluh tiga), dengan perincian sebagaimanadiatur pada Daftar Angsuran fasilitas ----Kredit Investasi, Daftar Angsuran berikutsegala perubahan/penggantiannya merupakansatu kesatuan dan bagian yang tidak----terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untukfasilitas Kredit Investasi Refinancing 1; dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ---bulan sekali, dengan ketentuan bahwa----tanggal pembayaran angsuran pertama----setelah penandatanganan Perubahan-----Kesebelas ini jatuh pada 3 (tiga) bulan--setelah berakhirnya Masa Tenggang, ----selanjutnya pada tanggal yang sama setiap-3 (tiga) bulan berikutnya, dan angsuran--terakhir jatuh pada tanggal 11-03-2024----(sebelas Maret dua ribu dua puluh empat), dengan perincian sebagaimana diatur pada --Daftar Angsuran fasilitas Kredit-----Investasi, Daftar Angsuran berikut segalaperubahan/penggantiannya merupakan satu--kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas ---Kredit Investasi Refinancing 2; ----c. dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ---bulan sekali, dengan ketentuan bahwa-----

5. Menghapus definisi "Masa Tenggang Kredit Investasi Refinancing 2" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit, ---sehingga definisi "Masa Tenggang Kredit Investasi -Refinancing 2" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit ----menjadi tidak berlaku lagi. -------

-----PASAL 2 -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan - kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang - diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab --

sependiniya atas har tersebut dan seranjutnya para					
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami -					
isi akta ini					
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, melalui					
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris					
DEMIKIANLAH AKTA INI					
- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari,					
tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian					
awal akta ini dengan dihadiri oleh :					
1. Nyonya ANNIKE TUARISSA, lahir di Bogor, pada					
tanggal 01-08-1991 (satu Agustus seribu sembilan					
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,					
swasta, bertempat tinggal di Depok, Bojongsari					
Baru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,					
Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari,					
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu					
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan					
3276114108910001, untuk sementara berada di					
Jakarta; dan					
2. Nona CHYNTIA MARIS, lahir di Bogor, pada tanggal					
06-08-1997 (enam Agustus seribu sembilan ratus					
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,					
swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Cilayu,					
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan					
Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok,					
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk					
Kependudukan 3276024608970006, untuk sementara					
berada di Jakarta;					
- Keduanya adalah pegawai saya, Notaris, yang dikenal					
sebagai saksi-saksi					

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi-saksi, maka segera para -
penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-
saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka
seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
- Dilangsungkan dengan 7 (tujuh) perubahan yaitu
karena 3 (tiga) coretan dengan penggantian, 3 (tiga)
tambahan dan 1 (satu) coretan
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

